

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini kita dituntut agar semakin mampu mengikuti kemajuan teknologi. Munculnya berbagai macam teknologi sangat berguna untuk memudahkan kehidupan kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Perkembangan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan kita.

Kemajuan dalam bidang teknologi memunculkan sesuatu inovasi dalam kehidupan kita, yaitu Internet. Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari.<sup>1</sup> Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari, dan mereka yang telah terbiasa dengan internet menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada internet terganggu.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal 2.

Perkembangan internet berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah transaksi jual-beli. Apabila dulu jual-beli hanya dilakukan dengan cara tradisional dengan pertemuan antara pembeli dengan penjual lalu melalui proses tawar menawar dan perlu datang ke tempat barang akan yang ingin dibeli. Dengan perkembangan zaman jual beli dapat dilakukan dengan *online* atau dengan menggunakan media internet. Transaksi jual beli dengan cara *online* ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan *online* ini lebih menghemat waktu dan juga transaksi dapat dilakukan dari tempat yang jauh sehingga tidak terganggu akan jauhnya jarak. Transaksi jual beli dengan *online* ini sangat memudahkan para pelaku bisnis, karena dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, komputer, maupun benda-benda elektronik lain seperti *smartphone*. Dengan benda-benda elektronik tersebut kita bisa membeli barang dengan hanya mencari melalui media-media elektronik tersebut.

Dengan kemajuan dalam transaksi jual beli, kita tentu saja lebih diuntungkan dari segi waktu dan biaya, tetapi transaksi *online* ini juga memunculkan masalah baru bagi para pelaku yang menggunakan sarana media *online* ini. Semakin berkembangnya penggunaan internet, termasuk untuk jual beli *online*, maka semakin besar pula kejahatan yang menggunakan instrumen ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Norton, dijelaskan setidaknya total AS\$338 miliar hasil kejahatan internet dari 24

negara. Jumlah ini merupakan angka yang cukup besar. Mereka yang berbisnis secara *online* harus memperhatikan ini dalam menjalankan bisnisnya.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan dalam bidang transaksi jual beli *online* ini adalah *wanprestasi* penjual terhadap pembeli. Banyak kasus dimana pembeli sebagai pihak yang banyak mengalami kerugian akibat dari bisnis *online* ini, karena pembeli tidak dapat memastikan kebenaran produk yang akan dibeli dari penjual akibat dari hanya melakukan hubungan melalui media elektronik tanpa bertatap langsung dengan penjual. Kesempatan ini menjadi celah bagi penjual untuk melakukan *wanprestasi* karena tidak ada hubungan dengan pembeli secara langsung, melainkan hanya melalui media elektronik.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan dua hal, dikarenakan pertama dengan semakin berkembangnya zaman, transaksi jual beli dengan menggunakan elektronik menjadi semakin rawan untuk akan terjadinya *wanprestasi* pada jual beli *online*, berlakunya undang-undang saat ini tidak jelas mengatur bagaimana tanggung jawab pengelola *situs* iklan baris *online* sebagai pihak ketiga selaku penyelenggara *situs* bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam *situs online*-nya. Kedua, tidak jelasnya bagaimana peraturan yang ada saat ini menjelaskan bagaimana hubungan antara pengelola iklan baris *online* selaku pemilik apabila terjadi sengketa dalam transaksi penjual dan pembeli.

---

<sup>2</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcf63b70d420/agar-tak-tersesat-dalam-jual-beli-online-i>, diakses pada 26 Oktober 2015.

Konsumen dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sarana iklan baris *online* sebagai perantara iklan selalu mengalami posisi yang tidak menguntungkan apabila terjadi *wanprestasi*. Apabila dilihat dari segi filosofis jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen mengandung makna bahwa pada era globalisasi saat ini dengan semakin berkembangnya teknologi untuk mensejahterakan rakyat maka konsumen haruslah mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang dipergunakan agar tidak merugikan konsumen di kemudian hari. Jelas dengan kasus yang terjadi saat dimana terjadi *wanprestasi* terhadap konsumen maka perlu dilihat bagaimana akibat iklan yang terbit di *situs* OLX menyebabkan kerugian bagi konsumen, seharusnya apabila melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka konsumen berhak mendapatkan haknya kembali yang telah hilang akibat *wanprestasi* ini. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas bahwa maksud dari Undang-Undang ini adalah untuk mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan penting dalam perekonomian rakyat, sehingga jelas bahwa setiap pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyatnya, apabila melihat kasus *wanprestasi* ini jelas sangat merugikan bagi penggunaannya, saat terjadi *wanprestasi* seperti ini maka apabila mengacu dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya pengelola iklan baris *online* selaku

penyelenggara sistem elektronik tidak memberikan keamanan kepada konsumen tersebut. Sering pada saat sengketa terjadi antara konsumen, pihak iklan baris *online* selaku penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggung jawab terhadap sengketa tersebut. Apabila melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jelas bahwa tujuan dari Undang-Undang ini untuk mensejahterkan rakyatnya tidak dapat tercapai.

Penyelenggara sistem elektronik secara tidak langsung telah lalai dalam menyelenggarakan sistem elektronik, karena telah membiarkan penjual yang belum diuji kebenarannya dapat berjualan dengan menggunakan media iklan baris *online* tersebut. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas bahwa iklan baris *online* selaku pihak ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dianggap lalai sehingga menjadi celah bagi penjual untuk dapat melakukan *wanprestasi* kepada pembeli dengan menggunakan media iklan baris *online*-nya dalam menjual barang dari penjual.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola iklan baris *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap berjalannya aktifitas iklan baris *online*-nya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pengelola iklan baris *online* terhadap sengketa konsumen dengan *member* (penjual) iklan *online* tersebut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang disebutkan diatas penulis memberikan jawaban atas tujuan dibuatnya penelitian ini, yaitu:

1. Menjelaskan pertanggungjawaban dari pengelola iklan baris *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap berjalannya aktifitas usaha iklan baris *online* tersebut.
2. Menjelaskan bagaimana ketentuan mengenai hubungan hukum antara pengelola iklan baris *online* dengan konsumen yang bertransaksi di iklan baris *online* tersebut dan upaya penyelesaian sengketa seperti apa yang dapat diajukan pihak pengelola iklan baris *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik saat terjadi permasalahan.

#### 1.4. Definisi Operasional

1. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.<sup>3</sup>
2. Jual-beli adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.<sup>4</sup>
3. *Wanprestasi* adalah keadaan si berutang tidak melakukan apa yang sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>
4. Komputer adalah merupakan suatu alat elektronik yang bisa melakukan serangkaian tugas yaitu menerima *input*, memproses input sesuai dengan intruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan *output* dalam bentuk informasi.<sup>6</sup>
5. *Smartphone* adalah perangkat yang memungkinkan Anda melakukan panggilan telepon, sekaligus memiliki *fitur* yang di masa lalu hanya bisa

---

<sup>3</sup><http://www.nesabamedia.com/2015/04/pengertian-dan-manfaat-dari-internet.html>, diakses pada 25 Oktober 2015.

<sup>4</sup><http://dilihatya.com/2148/pengertian-jual-beli-menurut-para-ahli>, diakses pada 26 Oktober 2015.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. intermasa, 2010), hal 45.

<sup>6</sup><http://www.dautic.com/definisi-komputer-menurut-para-ahli/>, diakses pada 25 Oktober 2015.

ditemukan pada *personal digital assistant* (PDA) atau komputer – seperti kemampuan untuk mengirim dan menerima *e-mail* dan *editing* dokumen.<sup>7</sup>

6. Laptop adalah [komputer](#) pribadi yang berukuran relatif kecil yang cocok untuk digunakan saat bepergian atau untuk penggunaan *mobile*. Sebuah laptop memiliki sebagian besar komponen yang sama dengan komputer *desktop*, seperti layar, [keyboard](#), perangkat penunjuk seperti *touchpad* (juga dikenal sebagai *trackpad*) dan / atau *pointing stick*, dan *speaker* yang menjadi satu kesatuan.<sup>8</sup>
7. Penjual adalah orang yang menjual barang untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.<sup>9</sup>
8. Konsumen adalah pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.<sup>10</sup>
9. *Online* adalah suatu keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung kedalam jaringan internet.<sup>11</sup>
10. *E-commerce* adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke

---

<sup>7</sup><http://www.amazine.co/23760/apa-itu-smartphone-5-perbedaan-smartphone-dengan-ponsel/>, diakses pada 25 Oktober 2015.

<sup>8</sup><http://www.pengertian.info/definisi-laptop.html>, diakses pada 25 Oktober 2015.

<sup>9</sup><http://kbbi.web.id/jual>, diakses pada 31 Oktober 2015.

<sup>10</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hal 30.

<sup>11</sup><http://www.anakcemerlang.com/2015/07/pengertian-dan-definisi-online.html>, diakses pada 26 Oktober 2015.

perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.<sup>12</sup>

11. *Online Shop* atau toko *online* adalah sebuah media yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa secara langsung dari penjual dengan media internet menggunakan *web browser*.<sup>13</sup>
12. Transaksi adalah menurut Skousen Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.<sup>14</sup>
13. *Situs* adalah kumpulan dari beberapa halaman yang mempunyai topik yang saling terkait yang didalamnya terdapat unsur-unsur teks, gambar, video, atau berkas lainnya yang tersimpan dalam sebuah komputer *server* yang dapat di akses melalui jaringan internet.<sup>15</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deksriptif yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu

---

<sup>12</sup> <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/definisi-e-commerce-contoh-dan.html>, diakses pada 26 Oktober 2015.

<sup>13</sup> <http://www.hermantolle.com/class/docs/online-shopping/>, diakses pada 26 Oktober 2015.

<sup>14</sup> [http://www.academia.edu/7638557/LAPORAN\\_KEUANGAN](http://www.academia.edu/7638557/LAPORAN_KEUANGAN), diakses pada 31 Oktober 2015.

<sup>15</sup> <http://www.riko.web.id/2013/12/pengertian-situs-web.html>, diakses pada 5 November 2015.

faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atas konsep baru sebagai praskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut:<sup>16</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan studi penulisan dokumen baik itu kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam tersebut. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yang peraturan mengenai tanggung jawab dari pengelola iklan baris *online* kepada konsumen selaku korban dari *wanprestasi* penjual yang menggunakan toko *online* sebagai media memasarkan produknya.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang dasar-dasar dan teori-teori yang mengenai tanggung jawab pengelola iklan baris *online* terhadap penjual yang *wanprestasi* kepada pembeli dengan menggunakan media iklan baris *online* tersebut dan bagaimana hukum mengatur segala terkait dengan tanggung jawab pengelola iklan baris *online* terhadap segala transaksi di dalam ruang lingkup iklan baris *online* tersebut.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal 35

### **3. Bahan Hukum**

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam tulisan ini bahan yang hukum digunakan penulis adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **4. Analisis Hukum**

Analisis hukum yang penulis gunakan adalah analisis hukum dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif digunakan penulis untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab pengelola iklan baris *online* dalam ruang lingkup transaksi dalam iklan baris *online* tersebut dan bagaimana peranan pengelola iklan baris *online* terhadap pemecahan masalah antara penjual dan pembeli apabila terjadi *wanprestasi* dari kedua pihak.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah terdapat sistematika penulisan yang berguna membantu penulis mengembangkan penelitian dan tulisan tanpa keluar dari ide pokok tulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Pendahuluan ini penulis akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : TEORI PERJANJIAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI**

BAB II ini memberikan uraian tentang pengertian-pengertian menurut para ahli serta juga bagaimana syarat tercapainya suatu perjanjian. Pada bab II ini juga akan diterangkan mengenai perjanjian jual beli serta resiko dalam perjanjian jual beli dan juga siapa saja subyek dan objek hukum yang dapat dikatakan masuk dalam kategori perjanjian jual beli.

### **Bab III : ASPEK HUKUM TENTANG *E-COMMERCE* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *E-COMMERCE*.**

BAB III memberikan penjelasan dari apa itu *e-commerce* dan uraian mengenai hukum yang mengatur tentang *e-commerce* dan juga perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertransaksi dengan *e-commerce*.

## **Bab IV : ANALISA HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DARI PENGELOLA IKLAN BARIS *ONLINE*.**

BAB IV ini akan menganalisis tentang tanggung jawab dari pengelola iklan baris *online* sebagai pihak ketiga selaku penyelenggara sistem elektronik apabila terjadi sengketa antara penjual yang *wanprestasi* terhadap pembeli dengan menggunakan media iklan baris *online* tersebut, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada BAB I (Pendahuluan) melalui analisis dan pendapat hukum.

## **Bab V : Penutup**

BAB V ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat oleh penulis disertai dengan saran untuk solusi masalah yang ada.